

**PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENYETRUMAN IKAN DI
KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN KABUPATEN TAPIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

**FERRI DWI TIRTA
NPM. 16810456**

ABSTRAK

Indonesia sebagai sumber kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, memiliki aneka sumber daya alam seperti minyak bumi dan berbagai macam (*spesies*) ikan. Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan. Tindak pidana perikanan tidak hanya terjadi di wilayah kelautan akan tetapi juga terjadi di perairan umum seperti sungai, danau, dan rawa. Kabupaten Tapin merupakan salah satu kabupaten yang banyak terjadi penangkapan ikan yang melanggar aturan, tepatnya di Kecamatan Candi Laras Selatan yang melakukan tindak pidana perikanan berupa penyetruman ikan.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perikanan di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin dan bagaimana upaya penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan di daerah Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah penyidik dari Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara terhadap Kanit Reskrim Polsek Candi Laras Selatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana perikanan penyetruman ikan antara lain faktor ekonomi, faktor pengetahuan, faktor pendidikan, faktor internal dari Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan, kurangnya koordinasi antar instansi serta faktor kesadaran dan ketaatan hukum. Adapun upaya penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan yaitu upaya Preventif antara lain penyuluhan dan mengadakan patroli secara rutin. Serta upaya refresif yaitu berupa tindakan penegakkan hukum.

Kata kunci: *sanksi pidana, penyetruman ikan, Kecamatan Candi Laras Selatan*

PENDAHULUAN

Dengan dibuatnya undang-undang perikanan diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ikan di perairan Indonesia secara optimal dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Untuk menjamin hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur ketentuan pidana secara khusus, diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut antara lain mengatur tindak pidana penggunaan bahan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan, penggunaan alat penangkapan ikan, pencemaran/kerusakan sumber daya ikan lingkungannya, tindak pidana yang berhubungan dengan pembudidayaan, dan tindak pidana lainnya.

Tindak pidana perikanan merupakan suatu kejahatan yang berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan sehingga harus dilaksanakan penegakan hukum secara optimal. Dengan adanya Undang-Undang perikanan ini diharapkan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan pengelolaan perikanan yang tidak merugikan negara ataupun nelayan. Namun kenyataan dilapangan masih belum dapat menanggulangi permasalahan pelanggaran serta tindak kejahatan yang ada disektor perikanan. Seperti pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan kapal asing di perairan Indonesia, melakukan penangkapan ikan tanpa izin, menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan (*spesies*) yang tidak sesuai dengan izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin, dan masih banyak lagi modus yang dilakukan pelaku kejahatan perikanan.

Kegiatan penegakan hukum tindak pidana perikanan dilaksanakan melalui dua cara yaitu pencegahan kasus tindak pidana perikanan dan penanganan kasus tindak pidana perikanan. Pencegahan kasus tindak pidana perikanan meliputi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, terkait hal ini yaitu pengawasan perizinan dan armada kapal perikanan. Sementara itu penanganan kasus tindak pidana perikanan dikategorikan ke dalam tiga tahapan yaitu penyidikan (*investigation level*), penuntutan (*prosecution level*) dan tahap pemeriksaan di pengadilan (*court level*) tahapan inilah yang disebut dengan *integrated criminal justice system* (hukum peradilan pidana terpadu).

Dalam hal penegakan hukum perikanan, ada tiga instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan/atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik dapat melakukan koordinasi pada forum koordinasi yang dibentuk oleh menteri dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.

PEMBAHASAN

Dalam hal ini, dengan upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan dilakukan berdasarkan pada aturan atau Undang-Undang tersebut. Menurut Kanit Resrim Polsek Candi Laras Selatan Bripka Budianur, S.H, penegakan hukum dalam bidang perikanan terkait dengan penyetruman ikan selalu menerapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Maka, sesuai dengan Undang-Undang tersebut Kepolisian Sektor Candi Laras Selatan melakukan pengawasan dan penerapan secara tegas. Peran sebagai aparat penegak hukum yaitu menghentikan, memeriksa, menangkap dan memidanakan pelaku penyetruman ikan. Diharapkan dengan penerapan Perundang-

undangan yang tepat dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku penyetruman ikan serta memberikan efek jera kepada para pelaku penyetruman ikan agar tindak pidana dibidang perikanan dapat dihilangkan di Kecamatan Candi Laras Selatan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polsek Candi Laras Selatan dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah melakukan tindakan represif yaitu melakukan penegakan hukum kepada pelaku tindak pidana perikanan. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis yang mana dalam hal tersebut Penyidik Polsek Candi Laras Selatan telah melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penyetruman ikan sebanyak 4 kasus pada tahun 2016 dan 3 kasus pada tahun 2017. Selain itu, Polsek Candi Laras Selatan juga terus menerus melakukan patroli di sepanjang sungai margasari sebagai upaya untuk mengakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perikanan.

Dalam hal penegakkan hukum di bidang perikanan, penyidik Polsek Candi Laras Selatan menggunakan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Yang mana dalam Pasal 100B tersebut disebutkan :

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)”.

Sehingga para pelaku tindak pidana perikanan yang menggunakan alat penyetruman ikan ini dihukum dengan maksimal selama 1 (satu) tahun.

KESIMPULAN

Upaya Penerapan hukum yang dilakukan Polsek Candi Laras Selatan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan sesuai Tupoksi anggota Polsek Candi Laras Selatan, seperti:

- a) Upaya Preventif, dalam hal ini pihak Polsek Candi Laras Selatan telah melakukan upaya sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada para nelayan atau masyarakat serta Tokoh-tokoh masyarakat berkaitan dengan larangan penyetruman ikan di sungai Margasari dan dijelaskan kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dampak yang terjadi terhadap ekosistem sungai dan perkembangbiakkan ikan-ikan yang ada di sungai Margasari.
- b) Upaya Represif, dalam upaya ini Polsek Candi Laras Selatan telah melakukan penegakkan hukum terhadap para pelaku penyetruman ikan, dalam hal ini penyidik Polsek Candi Laras Selatan menggunakan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Yang mana para pelaku penyetruman ikan dalam hal ini dikenakan sanksi hukuman maksimal 1 (satu) tahun.

REFERENSI

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Bambang Purnomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan tertulis Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo indonesia.

Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Panintesier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru.

Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

Jurnal

Agus Irawan, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERIKANAN", *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol 1 No. 1.

Website

Abi Asmana, "Pengertian Data Primer Dan Data Sekunder Serta Perbedaan, Kelebihan Dan Kekurangan Antara Data Primer Dan Data Sekunder Dalam Penelitian", <http://legalstudies71.blogspot.com/2018/10/data-primer-dan-data-sekunder-dalam.html>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 jam 20.32 Wita.

Admin, 2009, "Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif", <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 Jam 16.26 Wita.

Muhtar, "Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan (illegal fishing) di Indonesia", dapat diakses pada <http://mukhtar-api.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html> di akses pada tanggal 20 Juni 2020 Jam 12.41 Wita.

Sharief Maronie, "Peranan PPNS Perikanan Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan", http://zriefmaronie.blogspot.com/2017/02/peranan-ppns-perikanan-dalam-penanganan_7.html di akses pada tanggal 20 Juni 2020 Jam 13.54 Wita.

Sumber data BPS Kab. Tapin, <https://tapinkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/ceee6747bc3fe9938e6fccce/> kecamatan-candi-laras-selatan-dalam-angka-2019, 02 Agustus 2020.